

Abstrak

Devi Lusiana: *Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pengadilan Agama Bandung berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara diantara orang yang beragama Islam, salah satunya perkara mengenai perkawinan. Perkara mengenai perkawinan yang paling banyak diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bandung adalah perkara perceraian. Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara perceraian, banyak yang diputus secara *verstek*. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian terhadap penyebab banyaknya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari banyaknya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2013, prosedur pemanggilan dan upaya yang dilakukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam menghadirkan Tergugat/Termohon, serta alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan.

Penelitian ini bertitik tolak pada asas *audi alteram partem* yaitu asas yang mengharuskan didengarnya keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara sehingga pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. Putusan *verstek* disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 125 HIR.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripsi analisis yaitu mendeskripsikan data yang ada dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya yang kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim, panitera dan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Bandung serta melakukan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bandung memutus sebanyak 4971 perkara, dengan perkara perceraian yang paling banyak diputus, yaitu sebanyak 3800 perkara. Dari 3800 perkara tersebut yang diputus *verstek* adalah sebanyak 2660 perkara atau setara dengan 70%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pertama, penyebab banyaknya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bandung tahun 2013 adalah perceraian yang telah disepakati, keengganan untuk bersidang, penyampaian surat panggilan yang tidak langsung kepada Tergugat/Termohon serta karena faktor ekonomi. Kedua, prosedur pemanggilan didasarkan pada Pasal 390 HIR/718 RBg, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam serta upaya yang dilakukan Jurusita adalah berusaha agar panggilan yang disampaikan resmi dan patut. Ketiga, alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu karena alamat Tergugat/Termohon tidak diketahui dan karena Tergugat/Termohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG